



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian telah menjatuhkan Penetapan Perwalian secara elektronik yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 3508102205980004, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 22 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 3508104408030002, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marwoto, S.H., Idrus Yanuar Ridha, S.H., dan Edi Kurniawan, S.pd.I. S.H., Advokat, berkedudukan pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Lumajang yang beralamat di Jalan Kesemek No. 02 Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Kuasa Nomor: 1124/K.Kh/2024/PA.Lmj., tertanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya serta saksi-saksi Para Pemohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 14 Oktober 2024 di bawah register perkara Nomor 761/Pdt.P/2024/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Sutrisno Bin Tomo dengan Tita Widati Binti Balok pada tanggal 29 April 1997 / 21 Dzulhijah 1447 H. Dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/211/IV/1997 tanggal 29-04-1997;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) PEMOHON 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Luamajang 22 Mei 1998 umur 26 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor. 1684/A.I.16.34/1998 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
  - 2) Kharisma Indah Pakarti binti Sutisno, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Limajang 04 Agustus 2003, umur 21 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor. 3079/A.IA.10/P.62/2003 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
  - 3) Aisyah Indah Karika Binti Sutrisno, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lumajang, 01 Desember 2009, umur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor. 3508.AL.2009.000689 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
  - 4) Arya Trista Pamungkas Bin Sutrisno, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Lumajang 05 Maret 2014, umur 10 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor. 3508-LU-14032014-0043 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 ibu kandung Para Pemohon yang bernama Tita Widati binti Balok telah meninggal dunia, karena sakit, tempat kediaman terakhir di Jl. Ringinsari Gg 1 No. 6 Rt. 01 RW. 25 Tompokersan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3508-KM-18062015-0001 tertanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;

4. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022, ayah kandung Para Pemohon yang bernama Sutrisno bin Tomo telah meninggal dunia, karena sakit, tempat kediaman terakhir di Jl. Ringinsari Gg 1 No. 6 Rt. 01 RW. 25 Tompokersan Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3508-KM-11082022-0058 tertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022/12 Muharram 1444 H telah dilangsungkan akad nikah antara Jeki Bin Ismam Suwoko dengan PEMOHON 2 dengan wali nikah Abi Zhafar dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/04/VII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;
6. Bahwa sepeninggal orang tua Para Pemohon, maka Aisyah Indah Kartika Binti Sursino Binti Sutrisno dan Arya Trista Pamungkas bin Sutrisno harus hidup bersama kakak kandungnya yang bernama Abi Zhafar Bin Sutrisno;
7. Bahwa setelah kedua orang tua Para Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari Aisyah Indah Kartika Binti Sutrisno dan Arya Trista Pamungkas bin Sutrisno tersebut berada dibawah pengasuhan Para Pemohon I;
8. Bahwa oleh karena Aisyah Indah Kartika dan Arya Trista Pamungkas tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hakasuh) atas anak-anak tersebut;
9. Bahwa selepas meninggalnya kedua orang tua Para Para Pemohon, ternyata diketahui orang tua Para Para Pemohon mempunyai hutang yang harus ditanggung oleh Para Para Pemohon;
10. Bahwa dikarenakan hutang kedua orang tua Para Para Pemohon, maka Para Para Pemohon harus menjual rumah peninggalan kedua oarang tuanya untuk melunasi hutang kedua orang tuanya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa objek/rumah yang hendak dijual berlokasi di Jl. Ringinsari GG I No.6 RT/RW 001/025 Tumpokersan Lumajang dengan luas 136 M<sup>2</sup>, NIB. 12.26.09.16.00941;
12. Bahwa maksud dan tujuan Para Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk mengurus Roya dan untuk membayar hutang yang ditinggalkan oleh orang tua Para Para Pemohon;
13. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon Isebagai wali atas anak yang bernama:
  - a) Aisyah Indah Karika binti Sutrisno, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lumajang, 01 Desember 2009, umur 15 tahun;
  - b) Arya Trista Pamungkas bin Sutrisno, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Lumajang 05 Maret 2014, umur 10 tahun;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Register Kuasa Nomor: 1124/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 14 Oktober 2024, dan bernama: Marwoto, S.H., Idrus Yanuar Ridha, S.H., dan Edi Kurniawan, S.pd.I. S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia NIA: 775553/016/DPP-KAI/2020 berlaku sampai 10 Nopember 2025, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 951/Hk.Adv/9/2021/PT.Sby. tanggal 2 September 2021;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan bahwa permohonan perwalian ini guna untuk Roya dan untuk membayar hutang yang di tinggalkan oleh orangtua Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/211/IV/1997 tanggal 29-04-1997 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1684/A.I.16.34/1998 atas nama Abi Zhafar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 09-06-1998, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3079/A.IA.10/P.62/2003 atas nama Kharisma Indah Pakarti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 19-08-2003, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508.AL.2009.000689 atas nama Aisyah Indah Kartika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 20-02-2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508-LU-14032014-0043 atas nama Arya Trista Pamungkas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 14-03-2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508150401230002 atas nama kepala keluarga Jeki Ismada, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 01-

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508101108220008 atas nama kepala keluarga Abi Zhafar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 08-11-2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abi Zhafar NIK 3508102205980004, tanggal 29-06-2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kharisma Indah Pakarti NIK 3508104408030002, tanggal 12-01-2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3508-KM-18062015-0001 atas nama Tita Widati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 18-06-2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3508-KM-11082022-0058 atas nama Sutrisno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 18-06-2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 484/04/VII/2022 tanggal 29-04-1997 atas nama Jeki Ismada dan Sutrisno (alm), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

7. Fotokopi Sertipikat Tanah NIB. 12.26.09.16.00941 Nomor SHM.2948 atas nama Tita Widati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kaupaten Lumajang tanggal 15-12-2004 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);

## B. SAKSI

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orangtua Para Pemohon bernama Sutrisno (ayah kandung) dan Tita Widati (Ibu kandung) adalah suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung dan ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi tahu Pemohon II telah menikah secara sah;
- Bahwa saksi sepeninggal orangtua Para Pemohon, Pemohon I telah mengasuh serta merawat adik-adik kandungnya dengan baik;
- Bahwa sepeninggal orangtua Para Pemohon diketahui orangtua Para Pemohon ternyata mempunyai hutang yang harus ditanggung oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu untuk melunasi hutang tersebut Para Pemohon harus menjual rumah peninggalan orangtuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon mengajukan perwalian bermaksud untuk mengurus Roya dengan tujuan untuk membayar hutang yang ditinggalkan oleh orangtua Para Pemohon;

**2. SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orangtua Para Pemohon bernama Sutrisno (ayah kandung) dan Tita Widati (Ibu kandung) adalah suami istri yang telah menikah sah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung dan ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi tahu Pemohon II telah menikah secara sah;
- Bahwa saksi sepeninggal orangtua Para Pemohon, Pemohon I telah mengasuh serta merawat adik-adik kandungnya dengan baik;
- Bahwa sepeninggal orangtua Para Pemohon diketahui orangtua Para Pemohon ternyata mempunyai hutang yang harus ditanggung oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu untuk melunasi hutang tersebut Para Pemohon harus menjual rumah peninggalan orangtuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon mengajukan perwalian bermaksud untuk mengurus Roya dengan tujuan untuk membayar hutang yang ditinggalkan oleh orangtua Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 761/Pdt.P/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh penetapan, agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Aisyah Indah Karika (lahir di Lumajang, 04 Agustus 2009 umur 15 tahun dan Arya Trista Pamungkas (lahir di Lumajang, 03 Maret 2014, umur 14 tahun), dengan alasan anak tersebut masih belum cakap melakukan tindakan hukum karena usianya belum dewasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1, s/d P.13 bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.13) maupun bukti saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, terungkap Fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari orangtua yang bernama Sutrisno dan Tita Widati (almarhum) meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepeninggal orangtua, Para Pemohon yang telah mengasuh dan merawat adik kandungnya yakni Kharisma Indah Pakarti binti Sutisno (lahir 04 Agustus 2003) dan Aisyah Indah Karika Binti Sutrisno, (lahir 01 Desember 2009) dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon selama ini telah melakukan tugas sebagai seorang kakak dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon selama ini tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal maupun persoalan sosial lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kedua adik kandung Para Pemohon bernama Aisyah Indah Karika (lahir di Lumajang, 04 Agustus 2009 umur 15 tahun dan Arya Trista Pamungkas (lahir di Lumajang, 03 Maret 2014, umur 14 tahun) tersebut belum dewasa, oleh karenanya Para Pemohon akan bertindak dan mewakili untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Para Pemohon dipersidangan bahwa selama ini Para

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikenal orang yang baik, mampu merawat dan mengasuh anaknya, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal ataupun persoalan sosial yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut, dengan demikian Para Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut adalah Para Pemohon selaku orangtua kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Para Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab tidak pernah terlibat kasus kriminal dan telah mengurus dan mengasuh anak-anak tersebut dengan baik, dengan demikian Para Pemohon dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut ;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب  
(الولاية الى الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم (فقه السنه

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim":*

Menimbang, bahwa tentang penunjukkan wali terhadap seorang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka orang tua dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak-anak dari almarhum orangtua Para Pemohon yang bernama :

2.1. Aisyah Indah Karika binti Sutrisno, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lumajang, 01 Desember 2009, umur 15 tahun;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Arya Trista Pamungkas bin Sutrisno, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Lumajang 05 Maret 2014, umur 10 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada Hari Rabu 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. dan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan H. Teguh Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.**

Hakim Anggota  
Ttd.

Hakim Anggota  
Ttd.

**Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.**

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**H. Teguh Santoso, S.H.**

Perincian biaya :

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| - Biaya PNBP | : Rp30.000,00        |
| - Proses     | : Rp100.000,00       |
| - Panggilan  | : Rp30.000,00        |
| - Sumpah     | : Rp100.000,00       |
| - Meterai    | : <u>Rp10.000,00</u> |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)